

Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Akibat Penggunaan Knalpot yang Tidak Memenuhi Standar Teknis yang Berdampak pada Lingkungan dan Ketenteraman Umum

Legal Protection for the Community Against the Use of Exhaust Systems That Do Not Meet Technical Standards Affecting the Environment and Public Order

Pahriah Gustina Ayu*, Triyana Syahfitri, Syarifuddin

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, Indonesia

* pahriahgustinaayu91@gmail.com (Primary Contact)

ABSTRACT

Keywords

legal protection, non-compliant exhaust systems, environmental protection, public order, Tembilahan

Article History

Received: 2026-07-07
Accepted: 2026-07-20

This study aims to analyze the implementation of legal protection for the community against the impacts of using exhaust systems that do not comply with technical standards on the environment and public order in Tembilahan, and to identify the factors hindering its implementation. This empirical legal research employed a qualitative approach using primary data from interviews and observations, supported by secondary data from legislation and relevant literature. The findings show that legal protection has been implemented through preventive measures, including legal awareness campaigns and traffic safety education, as well as repressive measures such as traffic inspections, law enforcement, and sanctions against violators. However, its implementation remains suboptimal due to low public legal awareness, limited law enforcement supervision, inadequate inter-agency coordination, and the continued circulation of non-compliant exhaust systems. Strengthening collaboration among law enforcement agencies, local government, and the community is therefore essential to improve legal protection and promote a safe, orderly, and environmentally sustainable society.

Copyright © 2026, Ayu et al.
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v5i2.623](https://doi.org/10.56113/takuana.v5i2.623)

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, Istilah Negara tersebut di muat dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3). Negara hukum berarti alat-alat Negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Dalam negara hukum, tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan kebenaran. Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak asasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan. Tujuan suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran, maka semua pihak berhak atas

pembelaan atau bantuan hukum. Istilah Negara hukum secara terminologis terjemahan dari kata *Rechtstaat* atau *Rule of law* (Dahlan Thaib, 2006). Para ahli hukum di daratan Eropa Barat lazim menggunakan istilah *Rechtstaat*, sementara tradisi Anglo-Saxon menggunakan istilah “Negara Hukum”. Gagasan negara hukum di Indonesia yang demokratis telah dikemukakan oleh pendiri Negara Republik Indonesia (Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo dan kawan-kawan) sejak hampir satu abad yang lalu.

Indonesia juga merupakan negara maju dengan era globalisasi yang sangat modern dan canggih. Produk modern salah satunya adalah transportasi seperti motor jumlah kendaraan bermotor paling banyak di Indonesia, banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan dengan baik dan benar, apalagi masyarakat yang tidak menaati peraturan lalu lintas yang dapat menyebabkan kemacetan dan kecelakaan. Dalam ekonomi Islam mengenai produksi adanya pemerintah untuk mencari sumber yang halal untuk produksi atau memproduksi, agama Islam memandang bahwa produksi adalah usaha untuk menghasilkan sesuatu dalam nuasa kelangsungan hidup manusia di dunia (Amiruddin, 2014) Karakteristik konsumen otomotif Indonesia yang cenderung sangat konsumtif merupakan salah satu alasan produsen otomotif dunia menyerbu pasar Indonesia. Selain itu, perkembangan otomotif yang berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir ini membuat persaingan antara produk-produk kendaraan bermotor, baik dalam bentuk, jenis dan mereka beraneka ragam menyebabkan produsen berusaha untuk mengembangkan produk yang lebih cocok sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasar Indonesia (Nina, 2012).

Ciptaan produk modern yang banyak ditemukan di Indonesia yakni kendaraan bermotor. Jumlah masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor melambung pesat dari tahun ke tahun. Akan tetapi tidak diikuti dengan kesadaran dan pengetahuan cara berkendara yang baik, terlebih lagi emosional pengendara yang berakibat kepada kemacetan yang tinggi di sepanjang jalan dan secara tidak langsung akan memperbesar permasalahan lalu lintas (Merry Eka Surya S, 2025). Sepeda motor dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sepeda besar yang dijalankan dengan motor. Kendaraan bermotor merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yang dijalankan dengan roda, di gerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam.

Produksi Knalpot yang Tidak Memenuhi Standar Teknis ilegal merupakan salah satu fenomena hukum dan lingkungan yang semakin mengemuka di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Knalpot yang Tidak Memenuhi Standar Teknis sebagai produk modifikasi kendaraan bermotor secara teknis tidak memenuhi standar ambang batas kebisingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Keberadaannya tidak hanya melanggar ketentuan hukum lalu lintas, tetapi juga menimbulkan dampak lingkungan berupa pencemaran suara yang mengganggu ketertiban umum dan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks negara hukum, setiap aktivitas produksi yang menimbulkan kerugian bagi lingkungan dan masyarakat seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum, termasuk melalui mekanisme hukum perdata.

Dalam kenyataannya kendaraan bermotor sering dijumpai tidak memenuhi persyaratan baik dalam administrasi maupun persyaratan teknis. Sangat banyak terdapat

kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat, plat nomor serta kelengkapan lainnya bahkan juga terdapat banyak kendaraan yang dimodifikasi atau dirubah dari bentuk standar bawaan pabrik atau bentuk normalnya. Mulai dari merubah warna, penambahan aksesoris serta merubah bentuk kendaraan mulai dari bentuk rangka maupun badan kendaraan. Adapun tujuan memodifikasi tersebut mulai dari hanya iseng-iseng ingin kendaraan yang dimilikinya tampil atau tampak lebih baik dan keren demi sekedar memuaskan keinginan serta juga bisa sebagai ajang perlombaan modifikasi yang sering diadakan di berbagai kota atau daerah, dan seringkali dipergunakan oleh kelompok *touring* yang dalam penggunaannya tidak sesuai standar dan tidak memiliki izin (Jecklin M Dhewana, 2021)

Kenyataannya kendaraan bermotor sering dijumpai tidak memenuhi persyaratan, baik dalam administrasi maupun persyaratan teknis. Sangat banyak kendaraan bermotor yang tidak memiliki kelengkapan surat, plat nomor, tidak memakai kaca spion, serta kelengkapan lainnya, bahkan juga terdapat banyak kendaraan yang dimodifikasi atau diubah dari bentuk standar bawaan pabrik atau bentuk normalnya. Mulai dari merubah warna, penambahan aksesoris seperti mengganti knalpot standar bawaan pabrik ke knalpot modifikasi, serta merubah bentuk kendaraan mulai dari bentuk rangka maupun badan kendaraan. Mendapatkan knalpot racing sepeda motor sangat mudah karena hampir semua bengkel menyediakan knalpot racing. Tidak hanya itu saja, harga yang ditawarkan pada setiap bengkelnya berbeda-beda sesuai dengan variasi merek dan bahan dari knalpot racing tersebut sehingga tidak menutup kemungkinan masyarakat yang ingin membeli knalpot racing dengan harga murah tentu akan mendapatkan knalpot racing tersebut. Pembuatan knalpot racing pada umumnya pengaturan untuk kebisingannya tidak terlalu diperdulikan karena dibuat tidak diukur sesuai dengan kebisingan yang normal atau standar yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku melainkan yang diutamakan bersuara keras atau bising dan biasanya dari pihak konsumen bisa meminta suara yang sesuai keinginan. Ketersediaan knalpot racing yang ada di bengkel tentunya sesuai dengan banyaknya permintaan oleh pembeli atau masyarakat.

Dampak lingkungan dari penggunaan Knalpot yang Tidak Memenuhi Standar Teknis tidak dapat dipandang sebagai persoalan sepele, mengingat kebisingan merupakan salah satu bentuk pencemaran lingkungan sebagaimana diakui dalam hukum lingkungan modern. Kebisingan berlebihan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan fisik dan psikologis, seperti gangguan pendengaran, stres, serta menurunnya kenyamanan hidup masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas menyatakan bahwa setiap kegiatan yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan wajib dicegah dan ditanggulangi. Oleh karena itu, produksi Knalpot yang Tidak Memenuhi Standar Teknis ilegal dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerugian lingkungan.

Di sisi lain, lemahnya pengawasan terhadap produksi dan peredaran Knalpot yang Tidak Memenuhi Standar Teknis menunjukkan adanya celah dalam penegakan hukum, khususnya pada tahap hulu, yakni produsen. Selama ini, penindakan hukum lebih banyak diarahkan kepada pengguna kendaraan bermotor, sementara produsen atau bengkel pembuat Knalpot yang Tidak Memenuhi Standar Teknis jarang tersentuh proses hukum. Padahal, dalam perspektif hukum perdata, produsen memiliki peran sentral sebagai pihak yang secara langsung menyebabkan timbulnya kerugian melalui aktivitas produksinya. Ketidakseimbangan penegakan hukum ini menimbulkan ketidakadilan dan menghambat upaya perlindungan lingkungan secara komprehensif. (Sudikno Mertokusumo, 2019)

Prinsip tanggung jawab perdata dalam hukum Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam konteks produksi Knalpot yang Tidak Memenuhi Standar Teknis ilegal, unsur perbuatan melawan hukum dapat dilihat dari pelanggaran terhadap ketentuan teknis kendaraan bermotor serta dampak lingkungan yang ditimbulkan. Dengan demikian, produsen Knalpot yang Tidak Memenuhi Standar Teknis dapat dimintakan ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami masyarakat.

Konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam hukum lingkungan memberikan dasar hukum yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban produsen tanpa harus membuktikan unsur kesalahan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 membuka ruang penerapan tanggung jawab mutlak bagi pelaku usaha yang kegiatannya menimbulkan pencemaran lingkungan. Produksi Knalpot yang Tidak Memenuhi Standar Teknis yang tidak memenuhi standar kebisingan dan dilakukan secara ilegal dapat dikategorikan sebagai kegiatan berisiko terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pendekatan hukum perdata melalui mekanisme *strict liability* menjadi relevan untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat terdampak. Selain kerugian yang bersifat materiil, seperti menurunnya nilai kenyamanan lingkungan dan biaya kesehatan, penggunaan Knalpot yang Tidak Memenuhi Standar Teknis juga menimbulkan kerugian immateriil berupa terganggunya ketenangan, rasa aman, dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, produksi Knalpot yang Tidak Memenuhi Standar Teknis ilegal tidak hanya melanggar norma hukum positif, tetapi juga mencederai hak konstitusional masyarakat. Hal ini memperkuat urgensi pengkajian mengenai bentuk ganti rugi perdata yang dapat dimintakan kepada produsen.

Di Tembilahan menunjukkan bahwa produksi dan peredaran Knalpot yang Tidak Memenuhi Standar Teknis masih berlangsung secara masif, terutama melalui bengkel-bengkel informal. Faktor ekonomi, tingginya permintaan pasar, serta minimnya kesadaran hukum menjadi pendorong utama keberlangsungan praktik tersebut. Namun demikian, alasan ekonomi tidak dapat dijadikan pembenar atas tindakan yang bertentangan dengan hukum dan merugikan lingkungan. Dalam negara hukum, kepentingan ekonomi harus tunduk pada prinsip perlindungan hukum dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, kajian yuridis terhadap tanggung jawab perdata produsen Knalpot yang Tidak Memenuhi Standar Teknis menjadi sangat penting. Dalam perspektif hukum perdata, produksi Knalpot yang Tidak Memenuhi Standar Teknis ilegal dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku usaha untuk mematuhi standar teknis dan tidak merugikan pihak lain. Unsur melawan hukum tidak hanya diartikan sebagai pelanggaran terhadap peraturan tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap asas kepatutan, kehati-hatian, serta hak subjektif orang lain. Kebisingan yang dihasilkan Knalpot yang Tidak Memenuhi Standar Teknis secara nyata mengganggu hak masyarakat atas ketenangan dan kenyamanan lingkungan hidup, sehingga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata (R. Setiawan, 2018)

Tanggung jawab perdata dalam kasus produksi Knalpot yang Tidak Memenuhi Standar Teknis ilegal tidak dapat dilepaskan dari kedudukan produsen sebagai pelaku usaha. Produsen memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa produk yang

dihasilkan tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen maupun masyarakat luas. Apabila produk yang dihasilkan sejak awal telah diketahui tidak memenuhi standar kebisingan dan tetap diproduksi untuk tujuan komersial, maka terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan atau setidaknya kelalaian berat. Dengan demikian, produsen dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata atas akibat yang ditimbulkan dari produknya. Kerugian yang timbul akibat produksi Knalpot yang Tidak Memenuhi Standar Teknis ilegal mencakup kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil dapat berupa biaya pengobatan akibat gangguan kesehatan, penurunan nilai kenyamanan lingkungan, serta biaya pemulihan kondisi lingkungan. Sementara itu, kerugian immateriil berupa terganggunya ketenangan hidup, rasa aman, dan hak masyarakat untuk menikmati lingkungan yang layak. Dalam hukum perdata, kedua jenis kerugian tersebut dapat dimintakan penggantian sepanjang dapat dibuktikan adanya hubungan kausal dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan produsen. (Takdir Rahmadi, 2019)

Hubungan sebab akibat antara produksi Knalpot yang Tidak Memenuhi Standar Teknis dan kerugian masyarakat menjadi elemen penting dalam pembuktian tanggung jawab perdata. Produksi Knalpot yang Tidak Memenuhi Standar Teknis yang tidak memenuhi standar kebisingan secara langsung mendorong penggunaan knalpot tersebut di jalan raya, sehingga menimbulkan pencemaran suara. Apabila kerugian yang dialami masyarakat merupakan konsekuensi yang wajar dan dapat diperkirakan dari aktivitas produksi tersebut, maka hubungan kausal dianggap terpenuhi. Doktrin kausalitas dalam hukum perdata tidak menuntut kepastian mutlak, melainkan cukup adanya hubungan yang layak dan rasional. Selain berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, tanggung jawab perdata produsen Knalpot yang Tidak Memenuhi Standar Teknis ilegal juga dapat dianalisis melalui konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagaimana berkembang dalam hukum lingkungan. Dalam konsep ini, produsen tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan. Penerapan tanggung jawab mutlak menjadi relevan mengingat produksi Knalpot yang Tidak Memenuhi Standar Teknis merupakan kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan dan berdampak luas terhadap masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Jecklin M. Dhewana (2021) berjudul "Penegakan Hukum terhadap Penggunaan Knalpot Racing pada Kendaraan Bermotor Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan" membahas mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot modifikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis pada kendaraan bermotor. Penelitian tersebut mengkaji bagaimana implementasi ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam menindak pelanggaran penggunaan knalpot yang menghasilkan tingkat kebisingan melebihi ambang batas yang ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot yang tidak memenuhi standar teknis telah dilakukan melalui razia kendaraan bermotor dan pemberian sanksi tilang oleh aparat kepolisian.

Penelitian lain dilakukan oleh Merry Eka Surya S. (2025) dengan judul "Analisis Dampak Penggunaan Knalpot yang Tidak Memenuhi Standar Teknis terhadap Ketertiban Umum dan Lingkungan Hidup". Penelitian tersebut membahas dampak penggunaan knalpot yang tidak memenuhi standar teknis terhadap kenyamanan masyarakat, ketenteraman umum, dan kualitas lingkungan hidup. Fokus penelitian diarahkan pada bentuk pencemaran suara yang ditimbulkan oleh penggunaan knalpot modifikasi serta upaya pemerintah dalam mengendalikan dampak tersebut melalui kebijakan dan penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan knalpot yang tidak

memenuhi standar teknis telah menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti terganggunya kenyamanan masyarakat, meningkatnya tingkat kebisingan lingkungan, serta berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi (Bambang Sunggono, 2003) Penelitian hukum empiris berfungsi untuk melihat hukum dengan meneliti bekerjanya hukum di masyarakat dan tentang efektivitas hukum yang sedang berlaku. Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk mengetahui dampak hukum dan lingkungan dari produksi Knalpot yang tidak memenuhi standar teknis ilegal di Tembilahan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Dampak Penggunaan Knalpot yang Tidak Memenuhi Standar Teknis terhadap Lingkungan dan Ketenteraman Umum di Tembilahan

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat penggunaan knalpot yang tidak memenuhi standar teknis pada dasarnya merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik, sehat, aman, dan tenteram. Perlindungan hukum tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pemberian sanksi kepada pelanggar, tetapi juga melalui berbagai upaya pencegahan agar masyarakat terhindar dari dampak negatif penggunaan knalpot yang menghasilkan tingkat kebisingan melebihi ambang batas yang ditentukan. Dalam perspektif negara hukum, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sehingga negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang terganggu akibat tindakan pihak lain. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga segala bentuk aktivitas yang berpotensi mengganggu kenyamanan dan ketenteraman umum harus mendapatkan perhatian dari pemerintah dan aparat penegak hukum (Philipus M. Hadjon, 2019)

Perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat dilaksanakan melalui upaya preventif, yaitu tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadi pelanggaran hukum. Bentuk perlindungan preventif antara lain berupa sosialisasi mengenai ketentuan penggunaan kendaraan bermotor sesuai standar teknis, penyuluhan hukum kepada masyarakat, pemeriksaan kelayakan kendaraan, serta pengawasan terhadap bengkel yang memproduksi atau menjual knalpot yang tidak memenuhi standar teknis. Upaya preventif bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga pelanggaran dapat diminimalisir sejak dini. Dalam praktiknya di Tembilahan, aparat kepolisian melalui Satuan Lalu Lintas Polres Indragiri Hilir secara berkala melaksanakan kegiatan edukasi keselamatan berlalu lintas di sekolah, kampus, komunitas otomotif, maupun kepada masyarakat umum. Kegiatan tersebut merupakan implementasi fungsi pembinaan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain upaya preventif, pelaksanaan perlindungan hukum juga diwujudkan melalui tindakan represif terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Perlindungan represif dilakukan melalui penegakan hukum berupa razia kendaraan bermotor, pemeriksaan kelengkapan administrasi dan persyaratan teknis kendaraan, pemberian sanksi tilang, hingga penyitaan knalpot yang tidak memenuhi standar teknis. Dasar hukum tindakan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, termasuk memenuhi standar ambang batas kebisingan. Penegakan hukum tersebut bertujuan memberikan efek jera kepada pelanggar sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat yang merasa terganggu akibat suara bising yang ditimbulkan. Dalam penelitian empiris di Tembilahan, pelaksanaan razia kendaraan bermotor masih menjadi langkah utama aparat kepolisian dalam mengurangi penggunaan knalpot yang tidak memenuhi standar teknis (Helmi, 2022)

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat penggunaan knalpot yang tidak memenuhi standar teknis juga berkaitan erat dengan perlindungan lingkungan hidup. Kebisingan yang dihasilkan kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk pencemaran lingkungan yang dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat apabila berlangsung secara terus-menerus. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap setiap bentuk pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran suara. Dalam konteks tersebut, perlindungan hukum tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelanggar, tetapi juga pada upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan penggunaan kendaraan bermotor dengan hak masyarakat untuk menikmati lingkungan yang nyaman, sehat, dan bebas dari gangguan kebisingan.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat penggunaan knalpot yang tidak memenuhi standar teknis di Tembilahan juga diwujudkan melalui kerja sama antar instansi yang memiliki kewenangan dalam bidang lalu lintas, ketenteraman umum, dan perlindungan lingkungan hidup. Dalam praktiknya, Satuan Lalu Lintas Polres Indragiri Hilir tidak dapat bekerja sendiri, melainkan memerlukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, serta pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Bentuk koordinasi tersebut antara lain berupa pelaksanaan operasi gabungan, sosialisasi kepada masyarakat, serta penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan di lapangan. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam memberikan edukasi mengenai dampak pencemaran suara terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup (Takdir Rahmadi, 2022)

Pelaksanaan perlindungan hukum tidak hanya diukur dari banyaknya tindakan penegakan hukum yang dilakukan aparat, tetapi juga dari tingkat efektivitas perlindungan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat sebagai pihak yang secara langsung terdampak oleh kebisingan akibat penggunaan knalpot yang tidak memenuhi standar teknis memiliki hak untuk memperoleh rasa aman, nyaman, dan tenteram dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan knalpot yang tidak memenuhi standar teknis masih sering ditemukan, terutama pada malam hari, di kawasan permukiman, pusat keramaian, maupun jalan-jalan utama di Tembilahan.

Pelaksanaan perlindungan hukum juga harus memperhatikan aspek partisipasi masyarakat sebagai salah satu unsur penting dalam penegakan hukum. Keberhasilan perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kepatuhan masyarakat dalam menaati peraturan yang berlaku. Masyarakat memiliki hak untuk melaporkan adanya penggunaan knalpot yang tidak memenuhi standar teknis yang mengganggu ketenteraman umum kepada aparat yang berwenang. Sebaliknya, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk tidak menggunakan kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi sehingga menghasilkan tingkat kebisingan melebihi ambang batas yang diperbolehkan. Partisipasi aktif masyarakat akan membantu aparat dalam melakukan pengawasan serta mempercepat proses penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu, keterlibatan komunitas otomotif, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kepemudaan dalam memberikan edukasi mengenai pentingnya penggunaan knalpot sesuai standar teknis merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan (Soerjono Soekanto, 2020).

3.2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Dampak Penggunaan Knalpot yang Tidak Memenuhi Standar Teknis terhadap Lingkungan dan Ketenteraman Umum di Tembilahan

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap dampak penggunaan knalpot yang tidak memenuhi standar teknis di Tembilahan menghadapi berbagai hambatan yang berasal dari aspek hukum, sosial, maupun kelembagaan. Hambatan pertama adalah masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya mematuhi ketentuan mengenai spesifikasi teknis kendaraan bermotor. Sebagian pengguna kendaraan bermotor masih menganggap penggunaan knalpot tidak standar hanya sebagai bentuk modifikasi untuk meningkatkan penampilan kendaraan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan ketenteraman masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum tersebut menyebabkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap norma yang berlaku.

Hambatan berikutnya adalah keterbatasan pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat kepolisian. Meskipun ketentuan mengenai larangan penggunaan knalpot yang tidak memenuhi standar teknis telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya di lapangan masih menemui berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah personel, luasnya wilayah pengawasan, serta tingginya mobilitas kendaraan bermotor. Dalam kondisi tertentu, aparat kepolisian juga lebih memprioritaskan penanganan pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan kecelakaan dibandingkan pelanggaran penggunaan knalpot tidak standar. Akibatnya, pengawasan terhadap pelanggaran tersebut belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan (Sadjijono, 2020)

Faktor penghambat lainnya adalah masih kurang optimalnya koordinasi antara aparat kepolisian dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait dalam upaya pengendalian pencemaran kebisingan. Perlindungan hukum terhadap lingkungan dan ketenteraman umum tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga memerlukan keterlibatan pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, serta masyarakat. Apabila koordinasi antar lembaga belum berjalan secara efektif,

maka pelaksanaan pengawasan, sosialisasi, maupun penindakan menjadi kurang maksimal. Selain itu, belum adanya program terpadu yang dilakukan secara berkelanjutan menyebabkan upaya pencegahan penggunaan knalpot tidak standar masih bersifat insidental. Selain faktor kelembagaan, perkembangan tren modifikasi kendaraan bermotor di kalangan remaja juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum. Penggunaan knalpot racing atau knalpot brong sering dipandang sebagai simbol gaya hidup, identitas komunitas, maupun bentuk ekspresi diri. Pengaruh media sosial dan komunitas otomotif turut mendorong meningkatnya penggunaan knalpot yang menghasilkan suara melebihi ambang batas kebisingan. Kondisi tersebut menyebabkan upaya penegakan hukum sering kali berbenturan dengan budaya masyarakat yang telah berkembang. Selama masih terdapat anggapan bahwa penggunaan knalpot tidak standar merupakan sesuatu yang wajar, maka tingkat kepatuhan terhadap ketentuan hukum akan sulit diwujudkan secara optimal (Achmad Ali, 2021)

Hambatan lainnya berkaitan dengan masih mudahnya masyarakat memperoleh knalpot yang tidak memenuhi standar teknis di pasaran. Peredaran berbagai jenis knalpot modifikasi yang dijual secara bebas menunjukkan bahwa pengawasan terhadap distribusi maupun perdagangan komponen kendaraan belum berjalan secara maksimal. Di sisi lain, masih terdapat bengkel-bengkel yang melayani pemasangan knalpot tidak standar tanpa mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa upaya perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada tindakan penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan, tetapi juga memerlukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang memperjualbelikan maupun memasang knalpot tersebut. Faktor terakhir adalah belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai dampak penggunaan knalpot yang tidak memenuhi standar teknis terhadap lingkungan dan ketenteraman umum. Sosialisasi yang dilakukan selama ini masih lebih banyak bersifat temporer, misalnya pada saat operasi keselamatan atau operasi lalu lintas tertentu. Padahal, peningkatan kesadaran hukum memerlukan proses edukasi yang berkelanjutan melalui sekolah, organisasi masyarakat, komunitas kendaraan bermotor, maupun media massa. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai dampak kebisingan terhadap kesehatan, kenyamanan, dan kualitas lingkungan hidup, diharapkan tingkat kepatuhan terhadap ketentuan hukum juga akan meningkat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap dampak penggunaan knalpot yang tidak memenuhi standar teknis terhadap lingkungan dan ketenteraman umum di Tembilahan telah dilaksanakan melalui upaya preventif dan represif oleh aparat penegak hukum, khususnya Satuan Lalu Lintas Polres Indragiri Hilir. Upaya preventif diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan hukum, edukasi keselamatan berlalu lintas, serta pengawasan terhadap penggunaan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui operasi penertiban, razia kendaraan, penindakan berupa tilang, dan penyitaan knalpot yang tidak memenuhi standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan perlindungan hukum tersebut juga melibatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait sebagai bentuk sinergi dalam menjaga ketenteraman umum serta mencegah pencemaran kebisingan yang dapat mengganggu kualitas lingkungan hidup.

Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap dampak penggunaan knalpot yang tidak memenuhi standar teknis di Tembilahan meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan personel dan pengawasan oleh aparat kepolisian, belum optimalnya koordinasi antar instansi, berkembangnya budaya modifikasi kendaraan yang tidak sesuai standar teknis, masih mudahnya peredaran knalpot tidak standar di pasaran, serta belum berkelanjutannya program sosialisasi hukum kepada masyarakat. Berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada penegakan hukum yang bersifat represif, tetapi juga memerlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengawasan yang lebih efektif, kerja sama lintas sektor, serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap dampak penggunaan knalpot yang tidak memenuhi standar teknis dapat berjalan lebih efektif dalam mewujudkan ketenteraman umum dan perlindungan lingkungan hidup di Tembilahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. (2021). *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence)*. Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2018). *Konsep negara hukum Indonesia*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Asshiddiqie, J. (2018). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Friedrich, C. J. (2004). *Filsafat hukum perspektif historis*. Nuansa dan Nusamedia.
- Hadjon, P. M. (2019). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia* (Cet. revisi). Gadjah Mada University Press.
- Helmi. (2022). Perlindungan hukum lingkungan dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. *Jurnal RechtsVinding*, 11(2).
- Huda, N., Hamidi, J., & Thaib, D. (2006). *Teori dan hukum konstitusi*. RajaGrafindo Persada.
- Kelsen, H. (2011). *General theory of law and state* (R. Muttaqien, Trans.). Nusa Media.
- Mulyana, D. (2001). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Rahardjo, S. (2019). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.
- Rahmadi, T. (2021). *Hukum lingkungan di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Rahmadi, T. (2022). *Hukum lingkungan di Indonesia* (Edisi ke-3). Rajawali Pers.
- Rato, D. (2010). *Filsafat hukum: Mencari, menemukan, dan memahami hukum*. LaksBang Pressindo.
- Rawls, J. (2006). *Teori keadilan* (U. Fauzan & H. Prasetyo, Trans.). Pustaka Pelajar.
- Sadjijono. (2020). *Hukum kepolisian di Indonesia: Perspektif kedudukan dan hubungannya dalam hukum administrasi*. LaksBang Mediatama.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi penelitian hukum*. PT RajaGrafindo Persada.